



STUDI LIVING QUR'AN DALAM PRAKTIK SUMPAH PEJABAT MENGUNAKAN MUSHAF AL-QURAN

Rizal Rahman

IAI Persis Bandung

Alamat: Jl. Ciganitri No.2, Cipagalo Bojongsoang, Bandung

Korespondensi penulis: rizalrahman223.rr@gmail.com

***Abstrack** The use of the Quran in the practice of oath-taking is a symbol of sanctity in the oath of office. This research aims to understand how using the Quran can provide a strong moral and spiritual foundation for officials, strengthen their commitment to their duties and responsibilities, and uphold integrity and honesty in executing official obligations. The research methods used include interviews and documentation. The research results show that using the Quran in oath-taking is intended to affirm officials' responsibilities before God and society, although its implementation has not been effective in reducing abuse of power. This study also underscores the importance of Living Quran studies to expand a more inclusive and participatory understanding of interpretation and to contribute to the development of Quranic studies in the contemporary era.*

Keywords: Living Qur'an, Mushaf Al-Qur'an, Official Oath

Abstrak Penggunaan mushaf Al-Qur'an dalam praktik sumpah jabatan sebagai simbol kesakralan dalam sumpah jabatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana penggunaan mushaf Al-Qur'an dapat memberikan landasan moral dan spiritual yang kuat bagi pejabat, memperkuat komitmen mereka terhadap tugas dan tanggung jawab, serta menegakkan integritas dan kejujuran dalam pelaksanaan kewajiban jabatan. Metode penelitian yang digunakan meliputi wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Al-Qur'an dalam sumpah jabatan dimaksudkan untuk menegaskan tanggung jawab pejabat di hadapan Tuhan dan masyarakat, meskipun implementasinya belum efektif dalam mengurangi penyalahgunaan kekuasaan. Studi ini juga menggarisbawahi pentingnya kajian Living Qur'an untuk memperluas pemahaman tafsir yang lebih inklusif dan partisipatif, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan wilayah kajian Al-Qur'an di era kontemporer

Kata Kunci: Living Qur'an; Mushaf Al-Qur'an; Sumpah Pejabat.

PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang dijadikan rujukan dan mitra dialog dalam menyelesaikan problem yang dihadapi manusia (Saefullah, 2024). Mushafnya sering dijadikan simbol ataupun lambang, karena al-Qur'an ini merupakan sesuatu yang sakral (Satiri & Safei, 2022). Kebanyakan orang Indonesia pun beranggapan bahwa baik bacaan ataupun mushafnya al-Qur'an merupakan hal yang suci, oleh karenanya al-Qur'an pun sangat diagungkan. Maka muncullah paradigma terutama diantara para pejabat untuk menjadikan al-Qur'an sebagai lambang kesakralisasian, sehingga dalam acara yang sakral mereka menghadirkan al-Qur'an tersebut. Yang diantara acara yang sering menghadirkan al-Qur'an terutama mushafnya adalah acara sumpah pejabat.

Bersumpah adalah tindakan menyatakan janji dengan sungguh-sungguh (Yahya & Alsa, 2020). Ini merupakan cara manusia berupaya meyakinkan orang lain bahwa mereka berpegang teguh pada kebenaran, dengan serius dan tanpa maksud untuk menipu atau bercanda. Namun,

manusia, yang memiliki segala kelemahan dan keterbatasan, tidak selalu mampu menghindari kesalahan sepenuhnya. Untuk membela diri dari kesalahan-kesalahan ini, seseorang kadang-kadang merasa perlu untuk bersumpah atas nama Allah (Faturrohman & Hrp, 2024).

Di Indonesia, pengucapan sumpah jabatan wajib dilakukan oleh para pegawai yang akan bertugas di instansi pemerintahan sebelum memulai pekerjaan mereka. Proses pengucapan sumpah diatur oleh berbagai regulasi, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri. Sumpah ini diambil sebelum seseorang resmi menduduki posisi tertentu. Sesuai dengan hukum Islam, pengucapan sumpah juga dikenali, terutama dalam konteks proses pengadilan. Allah mengutuk mereka yang bersumpah palsu atau tidak menepati sumpahnya (Bungge & Windarti, 2024), sebagaimana dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran, termasuk dalam surat Ali Imran. [3]:77.

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْفَيْصَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak akan mendapat bagian di akhirat, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka, tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Dan bagi mereka azab yang pedih." (Indonesia, 2021)

Sayangnya, implementasi aturan tersebut tidak berdampak besar dalam upaya mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan di negara ini (Siregar, 2017).

Dasar hukum mengenai sumpah, sebagaimana dijelaskan dalam buku pedoman sumpah, mencakup Al-Quran, sunnah Nabi, dan Ijma' Ulama.

Dalam Al-Quran, petunjuk mengenai sumpah dapat ditemukan dalam Surat al-Maidah: 89.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ

Artinya: "Allah tidak menghukum kamu karena sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena sumpah-sumpah yang kamu ikrarkan dengan sungguh-sungguh." (Indonesia, 2021)

Firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 91:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا

Artinya: "Dan penuhilah janji Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah-sumpah setelah meneguhkannya." (Indonesia, 2021)

Sunnah Nabi juga memberikan contoh-contoh yang jelas, seperti yang terdapat dalam hadits muttafaq 'alaih:

وَعَنْ أَبِي مُوسَى : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِيَّيْ وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ
ثُمَّ أَرَى خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ كَفَرْتُ عَنْ يَمِينِي
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya: Dari Abu Musa: Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya aku, demi Allah, jika Allah menghendaki, tidak akan bersumpah atas sesuatu kemudian melihat yang lebih baik dari itu, kecuali aku akan membatalkan sumpahku dan melakukan yang lebih baik tersebut."

Rasulullah menegaskan pentingnya memperhatikan prosedur sumpah, termasuk dalam konteks hukum seperti dalam hadits berikut:

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
«إِنَّ اللَّهَ يَنْهَأكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ». وَلِمُسْلِمٍ: «فَمَنْ كَانَ خَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ
لِيَصْنُتْ

Artinya: Dari Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya Allah melarang kamu bersumpah dengan nama ayahmu." Dalam riwayat Muslim: "Barangsiapa yang ingin bersumpah, maka hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah atau diam."

Jelas bahwa sumpah hanya dianggap sah jika diucapkan atas nama Allah dan sesuai dengan ajaran-Nya (Bungge & Windarti, 2024), Sebagaimana yang disepakati oleh para ulama, melanggar sumpah dapat memiliki konsekuensi hukum, termasuk kewajiban membayar kafarat.

Terkait bersumpah dengan Al-Quran, perbedaan pandangan terdapat di kalangan ulama. Menurut Ibn Mas'ud, setiap ayat Al-Quran dapat digunakan untuk bersumpah, pandangan yang juga didukung oleh Hasan al-Basri dan Ibn Mubarak. Imam Ahmad menyatakan bahwa pandangan ini tidak ditolak olehnya, sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak semua ayat Al-Quran dapat dijadikan dasar untuk sumpah yang memerlukan kifar (Syariah, 2013).

Jika seseorang bersumpah dengan mushaf, sumpah tersebut dianggap sah. Al-Qathadah pernah melakukan hal ini karena sumpah dengan mushaf berarti bersumpah dengan isi yang terkandung di dalamnya. Bahkan, Imam Syafi'i mendukung bersumpah di atas mushaf (kitab, Qur'an) dan menganggapnya sebagai istihsan. Menurut Syafi'i, istihsan adalah menilai sesuatu lebih baik, meskipun pengertian ini berbeda dengan pemahaman istihsan oleh Hanafiyah. (Kusmidi, 2021).

Tidak terdapat dalil yang secara jelas mewajibkan penggunaan kitab Al-Qur'an dalam upacara sumpah, namun tidak ada juga dalil yang secara tegas melarangnya. Mushaf yang hadir dalam suasana penyempahan dapat meningkatkan kekhidmatan dan memberikan tekanan

psikologis kepada yang bersumpah untuk lebih mentaati sumpahnya. Mungkin inilah yang dimaksud oleh Syafi'i dengan istihsan, yang mendukung bersumpah di atas mushaf. Dalam upacara tersebut, Al-Qur'an tidak hanya dipandang sebagai objek fisik, tetapi sebagai sesuatu yang mulia yang mengingatkan orang yang bersumpah akan isi kandungannya (Syariah, 2013).

Sumpah atau janji tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa tugas dilakukan dengan ikhlas, jujur, dan penuh tanggung jawab, bukan hanya kepada atasan, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami aktualisasi dan pemaknaan Living Qur'an dalam konteks sumpah jabatan yang menggunakan Al-Qur'an.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Siregar, 2017), menyebutkan bahwa sumpah jabatan yang dilakukan oleh para pegawai sebelum mereka memulai tugas di pemerintahan tidak berdampak pada pengurangan penyalahgunaan kekuasaan di negara ini. Selain itu, penelitian lain yang dilakukan oleh (Priyono, 2014), disebutkan bahwa pelanggaran sumpah atau janji jabatan oleh kepala daerah atau wakil kepala daerah akan mengakibatkan pemberhentian dari jabatannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan mushaf al-Qur'an dalam sumpah jabatan dan apa tujuan penggunaan mushaf al-Qur'an dalam sumpah jabatan. Tujuan teoritisnya adalah untuk memberikan landasan moral dan spiritual yang kuat bagi pejabat, memperkuat komitmen mereka terhadap tugas dan tanggung jawab, serta menegakkan integritas dan kejujuran dalam pelaksanaan kewajiban jabatan. Secara pragmatis, penggunaan Al-Qur'an dalam sumpah jabatan untuk menegaskan tanggung jawab mereka di hadapan Tuhan dan masyarakat.

KAJIAN TEORI

Living Quran

Dilihat dari segi bahasa, istilah "Living Qur'an" terdiri dari dua kata yang berbeda, yaitu "living" yang berarti 'hidup' dan "Qur'an", yang merujuk kepada kitab suci umat Islam. Living Qur'an diartikan sebagai "teks al-Qur'an yang berperan aktif dalam kehidupan masyarakat" (Yunus et al., 2022).

Dr. H. Abdul Mustaqim menjelaskan bahwa Living Qur'an meliputi berbagai bentuk dan model praktik penerimaan serta tanggapan masyarakat terhadap cara mereka memperlakukan dan berinteraksi dengan al-Qur'an (Mustaqim, 2017).

Kajian dalam bidang Living Qur'an memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan kajian al-Qur'an. Tafsir sering dianggap sebagai teks tertulis (kitab atau buku) yang dibuat oleh individu tertentu, namun sebenarnya istilah tafsir dapat mencakup respons atau praktik perilaku masyarakat yang terinspirasi oleh kehadiran al-Qur'an. Kajian Living Qur'an

juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dakwah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga apresiasi terhadap al-Qur'an dapat ditingkatkan secara lebih maksima (Zainuddin & Hikmah, 2019).

Signifikansi dari studi Living Qur'an adalah memberikan paradigma baru untuk pengembangan studi al-Qur'an dalam konteks zaman sekarang, sehingga penelitian terhadap al-Qur'an tidak hanya berpusat pada teksnya saja (Rakhman, 2019). Dalam konteks studi Living Qur'an, tanggapan dan tindakan masyarakat terhadap keberadaan al-Qur'an akan lebih diakui dan dimasukkan dalam interpretasi, sehingga interpretasi tersebut menjadi lebih inklusif dan melibatkan partisipasi yang lebih luas.

Pandangan tentang "The Living al-Qur'an" atau "al-Qur'an yang hidup" secara antropologis dapat dipahami sebagai fenomena sosial-budaya (Saifuddin & Nirwana, 2024), di mana hal ini mencakup pola-pola perilaku individu yang muncul dari pemahaman mereka terhadap al-Qur'an. Dengan pendekatan ini, fokus kajian tidak hanya pada al-Qur'an sebagai sebuah kitab, tetapi juga pada bagaimana manusia memperlakukan al-Qur'an serta bagaimana pola-pola perilaku yang diyakini berasal dari pemahaman mereka terhadap al-Qur'an itu tercermin dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, objek kajian adalah bagaimana berbagai interpretasi terhadap al-Qur'an hadir, diaplikasikan, dan berlangsung dalam kehidupan sehari-hari manusia (Zaman, 2020).

Sumpah Jabatan

Menurut Manna' Khalil al-Qathathan dalam kitabnya *Mabahits fi Ulumul Quran*, Aqşam adalah bentuk jamak dari Qasam yang berarti al-khilf dan al-yamin, yaitu sumpah (Qaṭṭān, 1992). Qasam atau sumpah digunakan sebagai salah satu sarana untuk menguatkan dan memperkuat kebenaran suatu pernyataan dalam hati dan pikiran seseorang. Al-Qur'an al-Karim diturunkan untuk semua manusia, dan sikap mereka terhadapnya beragam; ada yang meragukan, menolak, dan bahkan memusuhi. Karena itu, qasam digunakan dalam wahyu Allah untuk menghilangkan keraguan, menghapus kesalahpahaman, memperkuat bukti, mengokohkan informasi, dan menegakkan hukum dengan cara yang paling efektif (Qaṭṭān, 1992).

Menurut Iman Rafi'i dan Imam Nawawi dalam kitab *Kifayatul Akhyar* Juz II halaman 152.

وَهِيَ الْيَمِينُ فِي الشَّرْعِ تَحْقِيقُ الْأَمْرِ أَوْ تَوْكِيدُهُ بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ

Artinya: "Sumpah menurut Syara 'adalah menguatkan atau menegaskan suatu perintah dengan menyebut nama Allah Ta'ala atau salah satu sifat-Nya" (Syariah, 2013).

Secara terminologis, ta'rif yang diberikan oleh para ulama Fiqih adalah sebagai berikut: sesuatu yang mungkin terjadi, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi, ditegaskan dengan ucapan .

Definisi tersebut mengungkapkan bahwa sumpah dapat berlaku baik untuk peristiwa yang sudah terjadi maupun yang akan datang. Mengatakan sesuatu yang berkaitan dengan peristiwa masa lalu, yang sudah dilihat atau didengar dari orang lain, juga termasuk dalam bentuk sumpah terkait masa lalu.

Dalam penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari, sumpah dibedakan dari janji dengan kriteria bahwa sumpah harus diawali dengan ucapan "Demi Allah" atau sejenisnya, sementara janji tidak memerlukan hal tersebut.

Sumpah dalam konteks perkembangannya memiliki makna dan nilai yang berbeda-beda dalam masyarakat Islam. Hal ini erat kaitannya dengan tingkat keimanan seseorang serta evolusi agama dan nilai-nilai masyarakat itu sendiri. Menurut Prof. Dr. Syaikh Mahmoed Syaltout dalam bukunya *Al-Fatawa*, sumpah dan hukum-hukumnya merupakan masalah yang umum dan tersebar luas di kalangan masyarakat. Di sini terdapat variasi antara sumpah yang diperbolehkan dan yang tidak, yang dipengaruhi oleh tingkat keimanan dan kesadaran agama individu. Oleh karena itu, menyebut nama Allah atau sifat-sifat-Nya memiliki nilai yang bervariasi tergantung pada orang yang mengucapkannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, terdapat ketentuan mengenai Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil. Ayat (1) dari Pasal 26 menjelaskan bahwa:

Sumpah atau janji adalah komitmen untuk mematuhi kewajiban atau menghindari larangan yang telah ditetapkan, diucapkan di depan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan keyakinan agama terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Ratnasari & Thamrin, 2022). Karena sumpah atau janji tersebut diikrarkan sesuai dengan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pada intinya, sumpah atau janji tersebut bukan hanya merupakan komitmen kepada atasan yang berwenang, tetapi juga sebagai komitmen kepada Tuhan. Dalam hal ini, individu yang bersangkutan berkomitmen untuk patuh terhadap semua kewajiban dan menjauhi semua larangan yang telah ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah Interview (wawancara) dan dokumentasi. Metode wawancara adalah cara untuk mengumpulkan informasi dan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan yang dijawab secara lisan pula. Salah satu ciri yang paling mencolok dari metode ini adalah interaksi langsung antara peneliti dan narasumber, di mana keduanya bertatap muka (Fadhallah, 2021). Metode dokumentasi diterapkan sebagai cara pengumpulan data melalui pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen yang ada, baik itu dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik (Hidayatulloh et al., 2019).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sumpah Pejabat Menggunakan Mushaf Al-Quran

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jajang, mantan pejabat yang beberapa kali disumpah, yang dilakukan di Lingkungan Lio, Kelurahan Cipamengpeuk, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, diperoleh informasi sebagai berikut:

Pertama, Amanah dalam Pelantikan Umat Muslim. Ketika dilantik, umat Muslim diamanahi oleh negara untuk mempertahankan negara melalui pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi yang diberikan oleh pemerintah. Pelaksanaan tugas ini harus dilakukan dengan baik, jujur, amanah, dan cerdas. Al-Qur'an menjadi pedoman bagi aparatur yang dilantik dalam menjalankan tugasnya, karena tanpa al-Qur'an, tugas-tugas tersebut akan terasa kurang bermakna.

Kedua, Proses Sumpah Pejabat. Sumpah jabatan dilakukan oleh pejabat yang akan menduduki jabatan tertentu. Pejabat yang disumpah mengikuti perkataan dari pejabat yang melantik, dengan posisi al-Qur'an di atas kepala orang yang bersumpah. Proses ini dilaksanakan oleh aparat pemerintah dari Kementerian Agama. Sumpah menggunakan al-Qur'an ini membedakan antara agama Islam dan agama lainnya, di mana untuk agama lain, sumpah dilakukan dengan isyarat tertentu menggunakan anggota badan.

Ketiga, Keabsahan Sumpah Jabatan. Sumpah jabatan menjadi syarat sah untuk memegang jabatan yang diemban. Tujuan sumpah menggunakan al-Qur'an adalah untuk menambah kekhidmatan suasana sumpah dan memberi tekanan kepada pejabat yang disumpah agar lebih bertanggung jawab dalam menjalankan amanah jabatannya.

Keempat, Pengaruh Sumpah Jabatan. Setelah mengikuti sumpah jabatan, pejabat menjadi sadar bahwa jabatan adalah amanah dari negara yang harus dipegang dengan penuh tanggung jawab. Tugas dan fungsi yang diemban harus dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat.

Kelima, Sanksi bagi Pelanggar Sumpah. Bagi pejabat yang melanggar sumpah, sanksi yang diberikan tergantung pada tingkat pelanggaran. Jika pelanggaran tidak terlalu berat, pejabat akan dimutasikan (dipindahkan). Namun, jika pelanggaran merugikan masyarakat, pejabat tersebut akan dinonaktifkan (dicopot) dari jabatannya..

Keenam, Perasaan setelah Pelantikan. Setelah pelantikan, pejabat merasa sangat senang, terutama karena dipercaya oleh pimpinan dan ditunjuk sesuai dengan bidangnya.

Sementara hasil wawancara dengan Bapak Saepul Bahri, Penyuluh Agama Islam sekaligus petugas rohaniawan, yang dilakukan di kantor PD Persis Kabupaten Sumedang, diperoleh informasi sebagai berikut:

Pertama, Peraturan Sumpah Pejabat menggunakan Al-Qur'an. Sumpah jabatan bagi umat Islam dengan menggunakan al-Qur'an sudah diatur dalam perundang-undangan. Dalam sumpah

ini, pejabat yang lebih tinggi dan berwenang, bersama rohaniawan, memimpin pelaksanaan sumpah di bawah kitab suci.

Kedua, Tujuan Sumpah dengan Al-Qur'an. Sumpah menggunakan al-Qur'an bertujuan untuk mengingatkan dan menguatkan komitmen pejabat. Penggunaan kalimat " demi Allah" dalam sumpah tersebut menegaskan keagungan dan kesakralan al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam.

Ketiga, Manfaat Sumpah dengan Al-Qur'an. Sumpah pejabat menggunakan al-Qur'an sangat efektif untuk mengingatkan pejabat yang bersumpah mengenai amanah yang diembannya, meskipun tidak ada dalil khusus yang menerangkan hal ini.

Keempat, Pelanggaran oleh Pejabat setelah Sumpah. Meskipun pelantikan dengan al-Qur'an dilakukan dengan tujuan yang mulia, masih banyak pejabat yang melakukan pelanggaran. Hal ini terjadi karena acara sumpah seringkali hanya dianggap sebagai seremonial.

Proses sumpah dengan mushaf al-Qur'an dilakukan dengan sangat khidmat dan sakral. Tujuan utama dari penggunaan mushaf al-Qur'an adalah untuk mengingatkan pejabat akan amanah dan tugas yang diembannya. Namun, sayangnya, banyak pejabat tidak memahami kesakralan mushaf al-Qur'an ini, sehingga upacara sumpah seringkali tidak memberikan efek yang diharapkan dan hanya dianggap sebagai acara seremonial belaka.

Ayat Al-Qur'an Sebagai Penenang Hati

Al-Qur'an memiliki beberapa peran dan tujuan, seperti sebagai panduan, pedoman, obat, dan pembawa kabar baik bagi umat manusia. Maka diharapkan dengan adanya mushaf al-Qur'an dalam acara sumpah pejabat bisa menjadi pengingat akan tugas-tugas yang diembannya, sebagaimana Allah menerangkan tentang salah satu tujuan dari al-Qur'an adalah sebagai penenang bagi para pembacanya, yaitu dalam QS. ar-Ra'd ayat 28

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۚ ۲۸

Artinya: "Mereka yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allahlah hati menjadi tenteram." (Indonesia, 2021).

Mufradat Lughawiyah

وَتَطْمَئِنُّ Dan hati mereka tenang, بِذِكْرِ اللَّهِ dengan mengingat Allah Swt., keesaan-Nya, dan janji-Nya. تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ hati orang-orang Mukmin menjadi tenang, dan damai dengan mengesakan Allah Swt., mengingat janji-janjiNya, bersandar sepenuhnya kepada-Nya, dan mengharap dari-Nya, sehingga hati menjadi tentram (Al-Zuhaili, 1990).

Tafsir dan penjelasan

Mereka yang mengakui dan meyakini Allah SWT dan Rasul-rasul-Nya diberi petunjuk oleh Allah SWT. Hati mereka merasa tenteram dan tenteram dengan mengingat Allah SWT, mengesakan-Nya, dan mengingat janji-Nya. Merasa nyaman bergantung sepenuhnya pada-Nya

dan selalu berharap kepada-Nya. Ketahuilah bahwa hanya dengan mengingat Allah SWT, merenungi ayat-ayat-Nya, dan memahami penuh kuasa-Nya dengan sepenuh hati dan keyakinan, hati orang-orang mukmin dapat merasa tenteram dan nyaman. Kekhawatiran pun lenyap dari mereka karena cahaya iman yang mengalir kuat dalam hati. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh firman Allah Swt dalam QS. Al-Zumar : 23

ثُمَّ تَلَيْنُ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبَهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ۗ

Artinya: “Kemudian kulit dan hati mereka menjadi lembut terhadap mengingat Allah SWT” (Indonesia, 2021)

Seorang mukmin, ketika dia memikirkan atau mengingat hukuman Allah SWT, akan merasa ketakutan atau takut akan konsekuensi dari pelanggaran terhadap perintah-Nya, seperti firman Allah dalam QS Al-Anfal: 2

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّت قُلُوبُهُمْ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, ketika disebut nama Allah, hati mereka gemetar” (Indonesia, 2021)

Ketika seorang Muslim mengingat janji pahala dan rahmat dari Allah SWT, hati dan jiwanya menjadi tenteram dan tenteram.

وَإِذَا تَلَّيْت عَلَيْهِمْ آيَاتَهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

Artinya: “Dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, itu menambahkan iman kepada mereka, dan mereka bertawakal kepada Tuhannya” (Indonesia, 2021)

KESIMPULAN

Sumpah pejabat dilakukan berdasarkan landasan teologis yang terdiri dari al-Quran, sunnah Nabi, dan ijma' ulama. Meskipun tidak ada dalil yang secara spesifik menerangkannya, sumpah ini mengacu pada prinsip sumpah secara umum. Pelantikan pejabat Muslim wajib menggunakan al-Qur'an sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumpah pejabat dilakukan oleh pejabat yang akan dilantik untuk menduduki jabatan yang ditunjuk oleh pejabat negara. Pejabat yang disumpah mengikuti perkataan dari pejabat yang melantik, dengan al-Qur'an diletakkan di atas kepala orang yang bersumpah. Proses ini dilaksanakan oleh rohaniawan dari Kementerian Agama. Tujuan penggunaan al-Qur'an dalam sumpah jabatan adalah untuk menambah kekhidmatan sumpah serta mengingatkan dan menguatkan komitmen pejabat terhadap amanah dan tugas yang diembannya. Namun, kenyataannya, masih banyak yang menganggap acara tersebut sebagai seremonial belaka.

Diharapkan tulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi dan meningkatkan pemahaman pembaca tentang penggunaan al-Qur'an dalam sumpah jabatan. Namun, penulis menyadari bahwa

hasil kajian ini belum final dan sempurna untuk penelitian selanjutnya. Keterbatasan seperti waktu, sumber referensi, metode penelitian, serta tingkat pengetahuan dan analisis yang tajam merupakan tantangan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan yang lebih komprehensif dan kritis terhadap temuan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaili, W. (1990). *Tafsir al-Munir*. Dar Al-Fikr.
- Bunge, S. E. S., & Windarti, M. T. (2024). Tinjauan Teologis Terhadap Ritual Sumpah Tippu'sasa Dalam Adat Mentawai Di Desa Mongan Poula. *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat*, 3(1), 120–137.
- Fadhallah, R. A. (2021). *Wawancara*. Unj Press.
- Faturrohman, F., & Hrp, M. I. (2024). Qasam Menurut Imam Abu Hamid Al-Din Al-Farahi: Studi atas Kitab Im'an Fi Aqsam Al-Qur'an. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 1122–1138.
- Hidayatulloh, P., Solihatul, A., Setyo, E., Fanantya, R. H., Arum, S. M., Istiqomah, R. T. U. N., & Purwanti, S. N. (2019). Peningkatan budaya literasi melalui kegiatan pojok baca di sd muhammadiyah plus malangjiwan colomadu. *Buletin Literasi Budaya Sekolah*, 1(1).
- Indonesia, S. (2021). Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*.
- Kusmidi, H. (2021). Eksistensi Istihsan Sebagai Dalil Istinbath Fiqh Siyasah. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 6(2), 157–170.
- Mustaqim, A. (2017). *Metode penelitian Al-Qur'an dan tafsir*. Idea Press.
- Priyono, B. (2014). ANALISIS TERHADAP PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH YANG MELANGGAR SUMPAH JABATAN. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 1(1), 1–19.
- Qaṭṭān, M. K. (1992). Studi ilmu-ilmu Qur'an. (*No Title*).
- Rakhman, I. A. (2019). Studi Living Qur'an dalam Tradisi Kliwonan Santri PP. Attauhidiyyah Syekh Armia bin Kurdi Tegal. *Madaniyah*, 9(1), 22–40.
- Ratnasari, D., & Thamrin, H. (2022). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. *Collegium Studiosum Journal*, 5(2), 105–112.
- Saefullah, A. S. (2024). PENERAPAN PROGRAM TAḤQIK (TAḤFĪDZ, QIRĀ'AH, KITĀBAH) PADA PEMBELAJARAN AL-QUR'AN DI SDIT AL-HIKMAH KOTA CIREBON. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(2), 3108–3122.
- Saifuddin, S., & Nirwana, D. (2024). Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora dalam Pengembangan Kajian Al-Qur'an dan Tafsir di Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18(3), 2288–2311.

- Satiri, I., & Safei, A. (2022). KRITIK AL-QUR'AN TERHADAP SAKRALISASI SIMBOL TAUHID YANG BERLEBIHAN. *El-Umdah*, 5(2), 173–200.
- Siregar, H. (2017). Sumpah Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al- 'Adalah*, 12(2), 715–728.
- Syariah, Indonesia. D. U. A. I. dan P. (2013). *Panduan sumpah keagamaan*. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI. <https://books.google.co.id/books?id=9k4ingAACAAJ>
- Yahya, F., & Alsa, W. M. (2020). Penerimaan Kesaksian Tanpa Sumpah Dalam Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Hakim Tingkat Banding Nomor 45/Pdt. G/2017/MS. Aceh). *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 20(2), 242–260.
- Yunus, M., Muhammadun, M., Mahsyar, M., & Abubakar, A. (2022). Apropriasi Tradisi Mappanre Temme menjelang Pernikahan pada Masyarakat Bugis (Studi Living Quran). *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 6(1), 363–384.
- Zainuddin, A., & Hikmah, F. (2019). Tradisi Yasinan (Kajian Living Qur'an Di Ponpes Ngalah Pasuruan). *Mafhum*, 4(1), 9–26.
- Zaman, A. R. B. (2020). Living Qur'an Dalam Konteks Masyarakat Pedesaan (Studi Pada Magisitas Al-Qur'an Di Desa Mujur Lor, Cilacap). *Potret Pemikiran*, 24(2), 143–157.